

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ \Q\O /B.I/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PEMELIHARAAN PULAU-PULAU KECIL DAN PULAU TERLUAR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa agar penanganan dan pengawasan atas keberadaan pulau-pulau kecil dan pulau terluar berdayaguna dan berhasilguna perlu dilakukan kegiatan yang terpadu, terarah, berkesinambungan, tepat sasaran dan tepat anggaran:
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan dan Pemeliharaan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi Lampung;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- 12. Peraturan Dacrah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

- Mcmperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Kerja II Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Nomor 185.5/230 PUM tanggal 19 Februari 2009 perihal Program Pengembangan Sarana Prasarana dan Pulau-Pulau Kecil Terluar:
 - 2. Berita Acara Finalisasi Penentuan Batas Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Sumberdaya di Wilayah Laut antara Pulau Batang Besar Provinsi Lampung dengan Pulau Sabira (Jagautara) Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Juni 2009;
 - 3. Hasil Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota (APKASI) se- Provinsi Lampung tanggal 24 Februari 2010 di Kabupaten Lampung Barat, merekomendasikan untuk pemeliharaan Pulau Batang Besar dan Pulau Batang Kecil;
 - 4. Hasil Rapat Pembahasan Pemeliharaan Pulau-Pulau Terluar Provinsi Lampung dan Pembagian Dana Sharing Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung untuk Kegiatan Pemeliharaan Pulau-Pulau Terluar Penghasil Sumber Migas tanggal 24 Februari 2010;
 - 5. Hasil Rapat Pembahasan mengenai perumusan sharing dana (pembangunan) dari Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung dan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, pengawasan dan pengamanan Pulau Batang Besar dan Pulau Batang Kecil tanggal 21 April 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEPUTUSAN GUBERNUR KOORDINASI PENANGANAN DAN PEMELIHARAAN PULAU-PULAU KECIL DAN PULAU TERLUAR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

KESATU

Membentuk Tim Koordinasi Penanganan dan Pemeliharaan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun dan memadukan rencana kegiatan dari satuan kerja terkait maupun instansi vertikal serta mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat sehingga tercipta rencana kerja yang terpadu, terarah, tepat sasaran dan tepat anggaran serta berkesinambungan;
- b. memfasilitasi rapat penanganan dan pemeliharaan pulaupulau kecil dan terluar bersama kabupaten/kota se-Provinsi Lampung serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi penanganan. dan pemeliharaan terhadap keberadaan pulau-pulau kecil dan terluar di kabupaten/kota se- Provinsi Lampung.

KETIGA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung secara berkala.

KEEMPAT

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pemeliharaan Pulau Kecil dan Pulau Terluar Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KELIMA

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 🗲 🦪 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung:
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung:
- 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

 NOMOR
 : G/ 180 /B.I/HK/2013

 TANGGAL
 : 5 . 3 . 2013

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PEMELIHARAAN PULAU-PULAU KECIL DAN PULAU TERLUAR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

| NC | NAMA/JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gubernur Lampung | Pembina | 350.000,- | Diberikan |
| 2. | Sekretaris Daerah Provinsi | Pengarah | 300.000,- | honorarium |
| | Lampung | | • | Selama 12 (dua |
| 3. | Asisten Bidang Pemerintahan | Ketua | 250.000,- | belas) bulan |
| | Sekretaris Daerah Provinsi | | | terhitung mulai |
| | Lampung | | | bulan Januari |
| 4. | Kepala Biro Tata Pemerintahan | Sekretaris | 200.000,- | 2013 sampai |
| | Umum Sekretariat Daerah | | | dengan |
| | Provinsi Lampung | | | Desember 2013 |
| 5. | Komandan Pangkalan TNI | Anggota | 175.000,- | yang |
| | Angkatan Laut Lampung | | ' | dibebankan |
| 6. | Kepala Sub Bagian Anggaran | Anggota | 175.000,- | kepada APBD |
| | Pendapatan Biro Keuangan | | | Provinsi |
| | Sekretariat Daerah Provinsi | | | Lampung |
| Ì | Lampung | | | Tahun |
| 7. | Kepala Bagian Pemanfaatan | Anggota | 175.000,- | Anggaran 2013 |
| | Barang Daerah Biro | | | pada DPA |
| | Perlengkapan dan Aset Daerah | | | Kegiatan |
| | Sekretariat Daerah Provinsi | | | Fasilitasi dan |
|) | Lampung | | | Koordinasi |
| 8. | Kepala Bidang Migas dan | Anggota | 175.000,- | Pengelolaan |
| | Energi Dinas Pertambangan | | | Sarana dan |
| | dan Energi Provinsi Lampung | | | Prasarana serta |
| 9. | Kepala Bagian Pertanahan Biro | Anggota | 175.000,- | Pemeliharaan |
| | Tata Pemerintahan Umum | | | Pulau Kecil dan |
| | Sekretariat Daerah Provinsi | | | Pulau Terluar |
| | Lampung | | 177.000 | Provinsi |
| 10. | Kepala Bagian Perundang- | Anggota | 175.000,- | Lampung |
| | Undangan Biro Hukum | | | dengan Kode |
| <u> </u> | Sekretariat Daerah Provinsi | | | Rekening |
| | Lampung | A | 175,000 | 5.2.1.01.01. |
| 11. | • | Anggota | 175.000,- | |
| | Inventarisasi dan Evaluasi | | ! | |
| | Pertanahan Biro Tata | | | 1 |
| | Pemerintahan Umum | i İ | | 1 |
| 1 | Sekretariat Daerah Provinsi | | | |
| L | Lampung | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---------|-----------|---|
| 12. | Kepala Sub Bagian Penataan Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 13 | Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 14 | Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 15. | | Anggota | 175.000,- | |
| 16. | | Anggota | 175.000,- | |
| 17 | EVA ROLITA, SE (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000,- | |
| 18 | ARDIN ARSYAD, S.IP (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000,- | |
| 19. | BERTY ANDRIANI, SE (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi | Anggota | 175.000,- | |
| 20. | Lampung) FERY APRIYANTI, SE (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000,- | |
| 21. | DEDY SONNI ARSYAD, A.Md. Kom. (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000,- | |

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.